

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup *Auditing*

2.1.1.1 Pengertian *Auditing*

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2014:28) definisi audit adalah:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) *auditing* adalah:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independent terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut”.

Menurut Mulyadi (2017:9) pengertian audit yaitu:

“Audit yaitu suatu sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tentang peristiwa ekonomi dengan kriteria yang ditetapkan dan juga audit harus dilakukan oleh orang yang berkompoten serta independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya, serta melaporkan hasil audit kepada pihak yang membutuhkan.

2.1.1.2 Jenis-jenis *Auditing*

Audit dapat dibagi menjadi beberapa jenis, pembagian ini dimaksud untuk menentukan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dengan adanya audit tersebut.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:14-16) jenis-jenis audit yaitu sebagai berikut:

1. Audit Operasional (*Management Audit*), adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui kegiatan-kegiatan telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan (pemerintah, BI, DJP, dsb).
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan dengan ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang memproses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Electronic Data Processing* (EDP).

Menurut SPKN BPK RI (2017:9) jenis-jenis audit (pemeriksaan keuangan negara) adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.
2. Pemeriksaan Kinerja, adalah pemeriksaan yang memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

2.1.1.3 Tujuan *Auditing*

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2014:191) tujuan audit adalah:

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”.

Tujuan dasar dari audit adalah untuk mengkonfirmasi keaslian laporan keuangan yang disiapkan oleh akuntan dan untuk menentukan gambaran laporan yang benar dan adil dengan dokumen pendukung untuk mendeteksi dan mencegah penipuan dan kesalahan. (IAI:2019)

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa tujuan audit pada umumnya yaitu untuk menentukan integritas dan keandalan pada informasi keuangan. Auditor akan memberikan opini apakah pada laporan keuangan

yang material telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2.1.1.4 Standar *Auditing*

Standar *auditing* yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI, SPAP, SA Seksi 210, 220, 230 PSA No. 04:2011) yaitu:

1. Standar Umum

Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Isi dari standar umum yaitu:

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan bidang *auditing*. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Perlu disadari bahwa yang dimaksudkan dengan pelatihan seorang profesional mencakup pula kesadarannya untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Dalam menjalankan praktiknya sehari-hari, auditor independen menghadapi pertimbangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diminta untuk melakukan audit dan memberikan pendapatnya atas laporan keuangan suatu perusahaan karena melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya, menjadi orang yang ahli dalam bidang akuntansi dan *auditing*.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independen dalam sikap mental harus diperahankan oleh auditor.
Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Auditor

independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa dirinya independen, namun harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya. Auditor harus mengelola praktiknya dalam semangat persepsi independensi dan aturan yang ditetapkan untuk mencapai derajat independensi dalam melaksanakan pekerjaannya.

- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya (*due professional care*) dengan cermat dan seksama.

Penggunaan *due professional care* dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap professional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Para auditor harus ditugasi dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman, dan evaluasi pengendalian intern, pengumuman bukti-bukti audit, *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesai *audit field work*.

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus di supervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

3. Standar Pelaporan

Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independent dalam menyusun laporan auditnya.

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus membuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama, nama auditor yang dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat

petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa auditor harus berpedoman pada standar pemeriksaan yang merupakan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan akuntan. Standar ini mengatur auditor untuk menyatakan apakah laporan keuangan yang diperiksa sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau pernyataan mengenai ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan.

2.1.1.5 Jenis-jenis Auditor

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Chris E. Hogan yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2014:15-18) jenis-jenis auditor yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP)
KAP bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Internal Pemerintah
Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi operasional berbagai program pemerintah.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Auditor badan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dengan diketuai oleh seorang kepala, BPK hanya melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR.

4. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bertanggungjawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama ditjen pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

5. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada pemberi kerja.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2017:54) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 7 macam, yaitu:

1. Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*)

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

2. Auditor Intern (*Internal Auditor*)

Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan efektivitas dan efisiensi prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai organisasi.

3. *Operational Audit (Manajemen Auditor)*

Manajemen auditor disebut juga *operational audit*, *functional audit*, *systems audit* yang merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Manajemen audit bertujuan untuk menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh

Presiden. Nilai-nilai dasar yang dipegang teguh BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. Independensi
 - b. Integritas
 - c. Profesionalisme
5. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
 6. Inspektorat Jenderal (Itjen) di Departemen
Dalam kementerian negara RI, Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada disetiap departemen/kemeterian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementeriannya.
 7. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)
Bawasda adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah di Indoensai baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dibidang pengawasan dan bersifat mandiri. Bawasda dibentuk untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.2.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Manuel Castells (2004) teknologi adalah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan.

Menurut Abdul Kadir (2018) informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima data dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.

Menurut *Information Technology Association of America* (ITAA:2019) teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi,

pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi *hardware* dan *software* pada komputer.

Menurut Laudon & Laudon (2018:44) pengertian teknologi informasi yaitu:

“Information technology is one of many tools managers use to cope with change. Information technology (IT) consist of all the hardware and software that a firm needs to use in order to achieve its business objectives.”

Menurut Kadir dan Triwahyuni (2013:10) definisi teknologi informasi adalah:

“Teknologi informasi adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar.”

Menurut Sutabri (2014:3) teknologi informasi adalah:

“Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:2019) pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau suatu proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.

Menurut Jogiyanto (2017:6) pemanfaatan teknologi informasi adalah:

“Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku karyawan teknologi dengan tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang digunakan.”

Menurut Jogiyanto (2017: 78), pemanfaatan teknologi informasi pada sebagian besar perusahaan saat ini bukan lagi menjadi barang langka yang sulit ditemukan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi informasi telah menjadi kebutuhan sekaligus persyaratan bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya.

Thompson (1991) dalam Wijana (2017:45) mendefinisikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan pemanfaatan yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.

2.1.2.2 Fungsi Teknologi Informasi

Sutarman (2012:18) mengemukakan bahwa terdapat enam fungsi dari teknologi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Menangkap (*Capture*)
Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari *keyboard*, *scanner*, *mic*, dsb.
2. Mengelola (*Processing*)
Fungsi teknologi informasi ini mengelola atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengelola atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubah data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.
 - a. *Data Processing*, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi.

- b. *Information Processing*, suatu aktivitas komputer yang memproses data dan mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi tipe/bentuk lain dari informasi.
 - c. *Multimedia System*, suatu sistem komputer yang dapat memproses berbagai tipe/bentuk dari informasi secara bersamaan (simultan).
3. Menghasilkan (*Generating*)
Fungsi teknologi informasi ini menghasilkan atau mengorganisasikan informasi kedalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, grafik, dsb.
 4. Menyimpan (*Storage*)
Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke *harddisk*, *tape*, *disket*, CD (*compact disc*), dsb.
 5. Mencari Kembali (*Retrival*)
Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya.
 6. Transmisi (*Transmission*)
Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer, misalnya saja mengirimkan data penjualan dari *user A* ke *user* lainnya.

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya keberadaan teknologi informasi berfungsi menjadi hal mendasar bagi auditor untuk dapat memahami proses bisnis klien dan menghadapi lingkungan audit yang tanpa kertas (*paperless audit*).

2.1.2.3 Perangkat-perangkat Teknologi Informasi

Menurut Sutarman (2012:14) perangkat teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. *Hardware* (Perangkat Keras)
Hardware adalah kumpulan peralatan seperti *processor*, *monitor*, *keyboard*, dan *printer* yang menerima data dan informasi, memproses data tersebut, dan menampilkan data tersebut.
2. *Software* (Perangkat Lunak)
Software adalah kumpulan program-program komputer yang memungkinkan *hardware* memproses data.

3. *Database* (Basis Data)
Database adalah sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi atau kumpulan *record-record* yang menyimpan data dan hubungan di antaranya.
4. *Network* (Fasilitas Jaringan dan Komunikasi)
Network adalah sebuah sistem yang terhubung yang menunjang adanya pemakaian bersama sumber di antara komputer-komputer yang berbeda.
5. *People* (Manusia)
People adalah elemen yang paling penting dalam I.T, termasuk orang-orang yang bekerja menggunakan *outputnya*.

2.1.2.4 Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Thompson (1991) dalam Wijana (2017:45) pengukuran pemanfaatan teknologi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Intensitas Pemanfaatan (*Intensity of use*), meliputi:
 - a. Menjadikan pekerjaan lebih mudah.
 - b. Memiliki manfaat dalam menjalankan tugas audit.
 - c. Menambahkan produktifitas mendeteksi *fraud*.
 - d. Dapat memenuhi kebutuhan tugas audit saat ini.
2. Frekuensi Pemanfaatan (*Frequency of use*)

Pengukuran penggunaan sesungguhnya diukur sebagai jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu teknologi. Frekuensi Pemanfaatan dalam hal ini meliputi:

- a. Mempercepat mendeteksi *fraud* pada saat proses audit.
- b. Mempertinggi efektivitas pekerjaan.
- c. Mengembangkan kinerja pekerjaan.
- d. Mempunyai keuntungan di masa depan.

- e. Menjadikan pekerjaan memiliki kecepatan, konsisten, ketepatan, dan keandalan.
3. Jumlah Aplikasi atau Perangkat Lunak yang Digunakan (*Diversity of software package used*), meliputi:
 - a. Jumlah aplikasi yang digunakan dalam proses audit yang dapat membantu dalam mendeteksi *fraud*.
 - b. Memberikan kemudahan dengan adanya *software* audit yang digunakan dalam mendeteksi *fraud*.
 - c. Dapat menggunakan *software* audit dengan hati-hati dan teliti.
 - d. Dapat melakukan pemanfaatan *software* audit yang digunakan secara baik.

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian auditor yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Dengan pemanfaatan teknologi informasi pada pelaksanaan teknis pekerjaan audit akan membantu auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2.1.2.5 Keuntungan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Sutarman (2012:19) terdapat empat keuntungan dari pemanfaatan teknologi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Kecepatan (*Speed*)

Komputer dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia.

2. Konsistensi (*Consistency*)

Hasil pengolahan lebih konsisten tidak berubah-ubah karena formatnya (bentuknya) sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit menghasilkan persis sama.

3. Ketepatan (*Precision*)

Komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat (presisi). Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit.

4. Keandalan (*Reliability*)

Apa yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi lebih kecil kemungkinannya jika menggunakan komputer.

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah pemanfaatan penggunaan teknologi komputasi dan teknologi komunikasi agar hasil dari pekerjaan dapat dikerjakan dengan cepat, memiliki konsistensi, ketepatan dan keandalan.

2.1.2.6 Faktor Pendorong Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi memiliki peranan yang signifikan dalam kegiatan manusia saat ini. Menurut Jogiyanto (2017:56) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi, yaitu sebagai berikut:

1. **Faktor Sosial**
Faktor sosial diartikan sebagai tingkat di mana seorang individu menganggap bahwa orang lain meyakinkan dirinya bahwa harus menggunakan teknologi informasi.
2. **Perasaan**
Perasaan individu dapat diartikan bagaimana perasaan individu, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi.
3. **Kesesuaian Tugas**
Kesesuaian tugas dengan teknologi informasi secara lebih spesifik menunjukkan hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kebutuhan tugas.
4. **Konsekuensi Jangka Panjang**
Konsekuensi jangka panjang diukur dari output yang dihasilkan apakah mempunyai keuntungan pada masa yang akan datang, seperti peningkatan karier dan peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting.
5. **Kondisi yang Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**
Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objektifitas yang ada di lingkungan kerja yang memudahkan pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan.
6. **Kompleksitas**
Kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dipersepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan.

2.1.2.7 Jenis-Jenis Program *Software Audit*

Menurut Inspektorat Jenderal (2019) terdapat alat bantu (software) yang umum digunakan untuk Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), yaitu sebagai berikut:

1. *Generalized Audit Software* (ACL, IDEA, SAS, SESAM, Arbutus Analyzer)
2. *Spreadsheet Application* (Ms. Excel, Lotus-123, Quatro-Pro, Open Office)
3. *Database Management System* (Ms. Access, Visual FoxPro, Lotus Approach, SQL, Oracle)

4. *Query and Reporting Application* (Ms. Query, Crisystal Report)

Dengan adanya *software* audit tersebut efektivitas dan efisiensi prosedur audit dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan I.T dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit juga dapat mempermudah auditor dalam mendeteksi *fraud* dalam laporan keuangan.

2.1.3 Kompetensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2014:62):

“Kompetensi merupakan kebutuhan bagi auditor yang didapat auditor melalui pendidikan formal dalam bidang audit dan akuntansi, maupun melalui pengalaman kerja serta pendidikan professional sejenis”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:146) kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.

IAPI (2018:5) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik

secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor”.

Menurut Timothy J. Louwers, et al (2013:43) dalam Ira (2017:46)

kompetensi yaitu:

“Kompetensi dimulai dengan pendidikan di bidang akuntansi karena auditor menempatkan diri sebagai ahli dalam standar akuntansi, pelaporan keuangan dan audit. Selain pendidikan tingkat tinggi sebelum memulai karir mereka, auditor juga melanjutkan pendidikan profesional sepanjang karir mereka untuk memastikan bahwa pengetahuan mereka mengikuti perubahan dalam akuntansi dan audit profesional. Faktanya, salah satu persyaratan penting untuk mempertahankan lisensi CPA adalah pendidikan profesional berkelanjutan yang memadai, dan hal penting lainnya adalah dimensi pengalaman.”

2.1.3.2 Komponen Kompetensi Auditor

Menurut Roger Buttery, Chris Hurford, dan Robert K. Simpson (1993)

dalam I Gusti Agung Rai (2010:64) terdapat tiga macam komponen

kompetensi auditor, yaitu:

1. Mutu Personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

- a. Rasa ingin tahu (*inquisitive*)
- b. Berpikiran luas (*broad-minded*)
- c. Mampu menangani ketidakpastian
- d. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah
- e. Mampu menerima bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif
- f. Mampu bekerja sama dengan tim

2. Pengetahuan Umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang akan diaudit dan membantu pelaksanaan audit.

Pengetahuan dasar ini meliputi:

- a. Pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi.
- b. Kemampuan untuk melakukan *review* analisis (*analytical review*).
- c. Pengetahuan *auditing*.

Pengetahuan akuntansi akan membantu dalam mengolah angka dan data, namun karena audit kinerja tidak memfokuskan pada laporan keuangan, maka pengetahuan akuntansi bukan syarat utama dalam melakukan kinerja audit.

3. Keahlian Khusus

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki keahlian khusus, di antaranya:

- a. Keahlian untuk melakukan wawancara
- b. Keahlian membaca cepat, statistik
- c. Keterampilan menggunakan komputer
- d. Kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik

Menurut Harhinto (2004) dalam Arum A (2018:28) menyatakan bahwa

pengetahuan akan mempengaruhi kompetensi auditor. Secara umum ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu:

1. Pengetahuan Pengauditan Umum

Pengetahuan pengauditan umum seperti resiko audit, prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh dari perguruan tinggi sebagian dari pelatihan dan pengalaman.

2. Pengetahuan Area Fungsional

Untuk area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan dengan komputer sebagian didapatkan dari pendidikan formal perguruan tinggi sebagian besar didapat dari pelatihan dan pengalaman.

3. Pengetahuan Mengenai Isu-isu Akuntansi yang Paling Terbaru

Auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan.

4. Pengetahuan Mengenai Industri Khusus

Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

5. Pengetahuan Mengenai Bisnis Umum Serta Penyelesaian Masalah

2.1.3.3 Karakteristik Kompetensi Auditor

Menurut Lyle dan Spencer (1993) dalam Rionaldo (2021) terdapat

empat karakteristik kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)
Motif adalah hal-hal yang seseorang pikirkan untuk memenuhi keinginannya secara konsisten yang akan menimbulkan suatu tindakan.
2. Karakteristik (*Characteristics*)
Karakteristik adalah ciri fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi informasi.
3. Pengetahuan (*Knowledge*)
Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang tertentu.
4. Keterampilan (*Skill*)
Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.

2.1.3.4 Manfaat Kompetensi Auditor

Menurut Sedarmayanti (2013:126) manfaat kompetensi auditor yaitu:

1. Memperjelas standar kerja dan arahan yang ingin dicapai.
2. Alat seleksi karyawan.
3. Memaksimalkan produktivitas.
4. Dasar pengembangan sistem remunerasi.
5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan.
6. Menyelesaikan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat kompetensi bagi seorang auditor adalah membantu auditor untuk bisa mendeteksi *fraud* secara baik. Auditor dengan tingkat kompetensi yang memadai akan mampu memberikan interpretasi terhadap temuan yang didapatkan dalam laporan keuangan yang diperiksa.

2.1.3.5 Aspek Kompetensi Auditor

Kompetensi diperlukan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan di tempat kerja, juga memajukan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas

profesional dalam pekerjaan. Dengan keseluruhan pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Thimothy J. Louwers (2013:43) dalam Ira (2017:46) menegaskan bahwa:

“Kompetensi dimulai dari tingkat pendidikan di bidang akuntansi karena auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang menunjang akan mampu memahami standar akuntansi, laporan keuangan dan audit secara lebih baik. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal ditingkat universitas sebagai langkah awal dalam memulai karir sebagai seorang auditor, seorang auditor juga dituntut untuk melanjutkan pendidikan professional agar pengetahuan yang dimiliki tetap relevan dengan perubahan yang terjadi. Pada faktanya salah satu syarat utama untuk mendapatkan gelar sertifikasi adalah melanjutkan pendidikan professional, dan aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah pengalaman.”

Berdasarkan teori di atas, kompetensi auditor akan diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Thimothy J. Louwers (2013:43) dalam Ira (2017:46), meliputi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
 Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan ini meliputi:
 - a. Memiliki kemampuan untuk melakukan *review* analisis.
 - b. Memiliki pengetahuan tentang *auditing*.
 - c. Memiliki pengetahuan dasar tentang segala hal yang berkaitan tentang lingkungan organisasi dan entitas bisnis, dalam hal ini adalah penggunaan perangkat lunak audit, dan lingkungan berbasis *Electronic Data Processing* (EDP).
2. Pendidikan (*Education*)
 Kriteria pendidikan yang harus dimiliki oleh auditor antara lain:
 - a. Memiliki tingkat pendidikan formal yang mendukung dalam proses audit.
 - b. Memiliki tingkat pendidikan lanjutan profesi auditor.
3. Pengalaman (*Experience*)
 Dalam menjalankan tugas sebagai auditor, pengalaman merupakan dimensi lain dari kompetensi yang memudahkan auditor

menemukan kesalahan yang tidak umum dalam audit. Pengalaman dalam hal ini meliputi:

- a. Pengalaman dalam melakukan *auditing* dalam berbagai entitas bisnis.
- b. Pengalaman dalam penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan bisnis berbasis *Electronic Data Processing* (EDP) maupun audit pada umumnya dengan tujuan efektivitas dan efisiensi audit.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:146) kompetensi auditor mencakup tiga ranah, yaitu:

1. Kompetensi Pada Ranah Kognitif
Kompetensi pada ranah kognitif mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada pengetahuan seperti pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait. Kompetensi pada ranah ini dikembangkan ke dalam penerapan sesungguhnya dari program yang direncanakan oleh auditor pada umumnya.
2. Kompetensi Pada Ranah Afektif
Kompetensi pada ranah afektif mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada sikap dan perilaku etis termasuk kemampuan berkomunikasi yang dicerminkan dengan prinsip-prinsip etika auditor.
3. Kompetensi Pada Ranah Psikomotrik
Kompetensi pada ranah psikomotrik mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada keterampilan teknis atau fisik. Kompetensi pada ranah ini yaitu keterampilan teknis juga memiliki penerapan sesungguhnya.

2.1.4 *Due Professional Care*

2.1.4.1 Pengertian *Due Professional Care*

Disebutkan oleh A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2014:96) arti *due professional care* yaitu:

“*Due professional care* adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik, sebagai professional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri.”

Due professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan seksama, (PSA No.4 SPAP 2011). PSA No. 4 SPAP (2011) menyatakan dalam standar umum yaitu:

“Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran professional menuntut auditor untuk melakukan skeptisisme professional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:21) *due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan, dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.

2.1.4.2 Tujuan *Due Professional Care*

Menurut Mulyadi (2013:27) penggunaan *due professional care* dengan cermat dan seksama menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan terhadap pertimbangan yang dibuat oleh siapa saja yang membantu proses audit. Di samping itu, standar ini tidak hanya menghendaki auditor menggunakan prosedur yang semestinya tetapi meliputi juga bagaimana prosedur tersebut diterapkan dan dikooordinasikan.

Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2017:22) menjelaskan bahwa:

“Kecermatan dan keseksamaan auditor yang jujur dituntut agar aktivitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat kekurangan kecermatan audit yang diseimbangkan dengan kepedulian menghindari risiko audit itu sendiri.”

Selanjutnya Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2017:26) menegaskan bahwa:

“Kecermatan professional memberi jaminan bahwa standar profesi minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran professional, kepedulian dampak sosial, dan pelaporan indikasi kecurangan secara serta-merta berdampak pada peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *due professional care* memiliki tujuan yaitu dimulai dengan menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan atau pemeriksaan yang kemudian mendapatkan keyakinan atau jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji apapun. Dengan adanya sikap cermat dan seksama yang dimiliki oleh auditor dalam menjalankan tugas audit, maka akan mendorong auditor memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan atau *fraud*.

2.1.4.3 Indikator *Due Professional Care*

Keyakinan yang memadai dalam penggunaan *due professional care* dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material,

baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau *fraud*. Menurut SPAP (2011:230.2) suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar *auditing* yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan.

Kemudian Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011:230.2) menegaskan bahwa:

“Pendapat auditor atas laporan keuangan didasarkan pada konsep perolehan keyakinan memadai. Oleh karena itu, penemuan salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan atau *fraud* yang ada dalam laporan keuangan, tidak berarti bahwa dengan sendirinya merupakan bukti kegagalan untuk memperoleh keyakinan yang memadai, tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan atau pertimbangan dan tidak menggunakan profesional dengan cermat dan seksama, atau kegagalan untuk memenuhi standar *auditing* yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kecermatan profesional (*due professional care*) merupakan sikap batin pribadi, berasal dari kesadaran diri, bermuara pada institusi kewaspadaan, kehati-hatian dan kepedulian, karena itu tidak dapat dipaksakan dan diinstruksikan.”

Due Professional Care merupakan sebuah sikap yang menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ada, bersikap skeptis dan teliti terhadap pekerjaan yang dilakukan. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:42) terdapat 2 indikator untuk *Due Professional Care* yaitu:

1. Skeptisisme Profesional
Skeptisme profesional merupakan sikap selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Maka dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional pada auditor merupakan suatu sikap auditor yang selalu meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu, selalu menilai secara kritis bukti bukti audit yang didapat serta mengambil keputusan audit yang berlandaskan pada keahlian auditing yang dimilikinya. Skeptisisme bukan berarti tidak percaya, tapi mencari pembuktian sebelum dapat memercayai suatu pernyataan.
2. Keyakinan yang Memadai
Merupakan persepsi auditor atas simpulan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan maupun

kecurangan. Penggunaan *due professional care* dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

2.1.4.4 Karakteristik *Due Professional Care*

Menurut Sukrisno Agoes (2017:22) terdapat dua karakteristik dalam *due professional care* yang harus diperhatikan oleh setiap auditor yaitu:

1. Skeptisisme Profesional

Didalam SPAP (2011:230.2) pengawasan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme professional. Skeptisisme professional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis bukti audit dan auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi auditor untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.

Indikator untuk mengukur skeptisisme professional auditor yaitu sebagai berikut:

a. Adanya penilaian yang kritis dan tidak menerima begitu saja (*A Critical Assessment*)

Menjelaskan bahwa skeptisisme professional adalah *a critical assessment*, maksudnya yaitu penilaian yang kritis dan tidak menerima begitu saja untuk setiap informasi yang diberikan oleh manajemen klien. Seseorang pemikir kritis yaitu memiliki kebiasaan yang selalu ingin tahu, hati-hati dalam memeriksa dan memberikan *judgment*, bersedia mempertimbangkan kembali, serta mencari informasi yang relevan.

b. Berfikir terus-menerus, bertanya dan mempertanyakan (*With a questioning mind*)

Menjelaskan cara berpikir seseorang auditor harus terus-menerus bertanya dan mempertanyakan tentang kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan manajemen klien.

c. Membuktikan kesahihan dari bukti audit yang diperoleh (*Of the validity of audit evidence obtained*)

Menjelaskan bahwa auditor harus memastikan validitas dari bukti audit yang didapat atau diperoleh.

d. Waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif (*Alert to audit evidence that contradictif*)

Menjelaskan bahwa auditor diharuskan untuk waspada terhadap semua bukti audit yang kontradiktif.

2. Keyakinan yang Memadai

Didalam SPAP (2011:230.2) penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan dan keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan tersebut. Karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasar standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material.

Indikator untuk mengukur keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai sikap dapat dipercaya dalam mengaudit laporan keuangan. Bersikap jujur dan berterus terang dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan sehingga dapat terhindar dari kesalahan.
- b. Mempunyai kompetensi dan sikap berhati-hati dalam mengaudit laporan keuangan. Meningkatkan kompetensi seperti mengikuti tes atau pelatihan bagi auditor seperti pelatihan bersertifikasi atau pendidikan berkelanjutan, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara formal dalam melaksanakan audit.

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa dalam *due professional care* terdapat dua karakteristik penting yang masing-masing mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan kemampuan auditor dalam melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi *fraud* dalam laporan keuangan atau pelaporan hasil laporan keuangan agar terhindar dari salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan atau *fraud* pada proses audit.

2.1.4.5 Kendala dan Solusi Pelaksanaan *Due Professional Care*

Dalam pelaksanaan *due professional care* masih saja auditor menghadapi kendala di antaranya bahwa adanya kelalaian, kurang fokus, tidak teliti, dan tidak berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Akibat hal tersebut membuat auditor melakukan kesalahan dalam proses audit yang sedang dilakukan.

Menurut *News Detik.com* (2017) dilihat dari fakta di lapangan terkait kendala *due professional care* yaitu terdapat auditor dianggap tidak mengikuti prosedur audit secara baik sesuai dengan standar audit yang sudah ditetapkan. Sehingga dalam melakukan kegiatan audit menyebabkan prosedur yang salah dan perlu adanya audit ulang. Auditor yang tidak berhati-hati dapat menyebabkan kegiatan audit tidak berjalan sesuai prosedur yang ada. Kurangnya auditor dalam menerapkan sikap *due professional care* membuat kegagalan audit terjadi dan perlu adanya audit ulang agar laporan hasil audit dapat dipercaya.

Solusi yang dapat diterapkan oleh auditor dengan kendala tersebut yaitu dengan menggunakan sikap *due professional care* dengan cermat dan seksama, lebih berhati-hati, teliti, dan fokus dalam proses audit yang sedang dijalankan. Auditor yang terus menerapkan sikap *due professional care* dengan baik akan mampu mendeteksi kemungkinan *fraud* yang ada dalam laporan keuangan yang diaudit, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit dan disajikan dapat dipercaya oleh publik.

2.1.5 Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud*

2.1.5.1 Pengertian *Fraud*

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (2018) *fraud* merupakan suatu perlakuan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pribadi maupun suatu kelompok yang melanggar aturan hukum dengan tujuan

mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok dan merugikan bagi semua korban *fraud*.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:1) didefinisikan sebagai berikut:

“*Fraud* didefinisikan sebagai konsep legal yang luas, *fraud* menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil asset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan asset”.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang

dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2014:396) *fraud* yaitu:

“*Fraud* menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang lain atau pihak lain. *Fraud* dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain”.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Fanny

Yulia et al (2021:88-96) *fraud* merupakan:

“*Fraud* merupakan segala sesuatu yang secara lihai dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur lainnya”.

Berdasarkan definisi di atas dapat diinterpretasikan bahwa *fraud* mengandung arti suatu penyimpangan dan perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu dan keuntungan pribadi dengan cara menipu atau memberikan gambaran keliru dalam laporan keuangan pada pihak-pihak lain yang mana *fraud* dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan baik dari dalam maupun luar perusahaan.

2.1.5.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:7) jenis-jenis *fraud* yang paling umum yaitu:

1. Kecurangan yang dilakukan terhadap organisasi, contohnya yaitu korban dan kecurangan tersebut adalah organisasi tempat pegawai bekerja.
2. Kecurangan yang dilakukan atas nama organisasi, contohnya terkait dengan kecurangan laporan keuangan di mana para eksekutif biasanya melakukan kecurangan “atas nama” organisasi yang ditujukan agar laporan keuangan yang mereka buat terlihat lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya.

Selain itu Amin Widjaja Tunggal (2016:9) menyatakan bahwa *fraud* dapat dikelompokkan berdasarkan pada korban, yaitu sebagai berikut:

1. Kecurangan dengan perusahaan atau organisasi sebagai korbannya.
 - a. Kecurangan pegawai (*Employee Embezzlement*), pelaku kecurangan adalah pegawai dan organisasi yang menjadi korban kecurangan tersebut.
 - b. Kecurangan pemasok (*Vendor Fraud*), pelaku kecurangan adalah pemasok, tempat organisasi membeli barang/jasa.
 - c. Kecurangan pelanggan (*Customer Fraud*), pelaku kecurangan adalah pelanggan dan organisasi yang bersangkutan.
2. Kecurangan manajemen (*Management Fraud*), korban merupakan pemegang saham atau pemegang surat utang perusahaan.
3. Penipuan investasi dan kecurangan pelanggan lainnya, korbannya adalah para individu yang tidak berhati-hati.
4. Kecurangan lainnya (*Miscellaneous Fraud*), berbagai jenis kecurangan lainnya.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi *fraud* dalam tiga jenis dalam Amin Widjaja Tunggal (2016:9), yaitu:

1. *Asset Misappropriation* (Kecurangan Aset)
Jenis ini berupa pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).
2. *Fraudulent Statements* (Kecurangan Laporan Keuangan)
Meliputi tindakan berupa pemalsuan laporan keuangan suatu organisasi yang biasanya dilakukan oleh pejabat atau eksekutif untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya guna memperoleh keuntungan.

3. *Corruption* (Korupsi)

Yaitu para pelaku *fraud* menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam transaksi bisnis untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban mereka terhadap pekerja lain atau hak-hak kepada pihak lain.

2.1.5.3 Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud*

Menurut Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Ika Ristianingsih (2017) faktor penyebab terjadinya *fraud* yaitu berdasarkan teori *fraud diamond*. *Fraud diamond* merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena *fraud* yang merupakan penyempurnaan dari teori *fraud triangle* oleh Cressey (1953). Secara keseluruhan elemen-elemen dari *fraud diamond theory* yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan (*pressure*) adalah keinginan karyawan untuk bertindak curang karena adanya tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Biasanya tekanan situasional tersebut timbul karena adanya masalah keuangan, tetapi bisa juga terjadi karena gejala-gejala tekanan lainnya seperti tekanan pekerjaan, gaya hidup, dsb. Dalam SAS No.99 terdapat empat jenis kondisi umum yang terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan *fraud* yaitu stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan individu, dan target keuangan.

2. Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah kondisi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk menyalah sajian laporan keuangan. Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, tidak adanya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam SAS No.99 disebutkan bahwa peluang pada kecurangan laporan keuangan dapat terjadi pada tiga kategori yaitu kondisi industry, ketidakefektifan pengawasan, dan struktur organisasional.

3. Rasionalisasi (*Rasionalization*)

Rasionalisasi merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Pelaku *fraud* selalu berusaha untuk melegitimasi perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan.

4. Kemampuan (*Capability*)

Posisi seseorang dalam organisasi dapat memberikan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*. Kesempatan membuka peluang atau pintu masuk bagi *fraud*, sedangkan

tekanan dan rasionalisasi yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.

Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Ika Ristianingsih (2017) menjelaskan sifat-sifat terkait elemen kemampuan yang sangat penting dalam pribadi perilaku *fraud*, yaitu:

- a. Posisi (*Positioning*)
Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan.
- b. Kecerdasan (*Intelligence*)
Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar.
- c. Ego (*Convidence*)
Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri (narsisme).
- d. Paksaan (*Coercion*)
Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain.
- e. Penipuan (*Deceit*)
Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan.
- f. Stres
Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres.

2.1.5.4 Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Dalam Standar Akuntansi (SA) seksi 240 No.4 (2013:5) dijelaskan bahwa:

“Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Merupakan hal yang penting bahwa manajemen, dengan pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menekankan pencegahan kecurangan yang dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan, dan pencegahan kecurangan (*fraud deterrence*), yang dapat membujuk individu-individu agar tidak melakukan kecurangan karena memungkinkan akan terdeteksi dan terkena hukuman”.

Selain itu dalam SA seksi 110 (PSA No.2) dijelaskan bahwa:

“Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan”.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:17) tanggung jawab pendeteksian kecurangan (*fraud detection*) akan mendukung terwujudnya penerapan standar yang memadai untuk menunjang tanggung jawab pendeteksian *fraud*, membantu terwujudnya lingkungan kerja audit, metode dan prosedur kerja audit, metode dan prosedur audit yang cukup efektif untuk tanggung jawab pendeteksian kecurangan sehingga tidak terjadi kegagalan audit.

Menurut Sukrisno Agoes (2009) dalam Annisa Adha M (2016:58) dijelaskan bahwa rasa tanggung jawab yang tinggi hanya dapat diwujudkan melalui pengembangan dan pemeliharaan kompetensi pada tingkat yang tinggi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa tanggung jawab yang besar dapat dibentuk dari kompetensi yang dimiliki oleh auditor tersebut, jika

kompetensi yang dimiliki besar maka tanggung jawab auditor juga akan semakin besar.

Seorang auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi *fraud* dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kegagalan audit. Untuk dapat mendeteksi *fraud* seorang auditor membutuhkan kompetensi yang memadai melalui pengetahuan dan pengalaman bekerja. Jika auditor tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka auditor tidak mungkin dapat bertanggung jawab dalam mendeteksi *fraud* dalam laporan keuangan.

2.1.5.5 Prosedur Audit dalam Mendeteksi *Fraud*

Menurut Priantara (2013:211-212) prosedur atau langkah-langkah mendeteksi *fraud* yaitu sebagai berikut:

1. Langkah awal dari mendeteksi *fraud* adalah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Pada pemahaman aktivitas organisasi ini sertakan personel yang berpengalaman dalam tim deteksi dan lakukan wawancara dengan personel kunci dari organisasi. Pada pemahaman ini diidentifikasi apakah organisasi telah menerapkan pengendalian maupun pelaksanaan. Pengendalian intern bukan saja untuk mencegah *fraud*, tetapi dirancang untuk dapat mendeteksi *fraud* secara dini.
2. Langkah selanjutnya adalah memahami tanda-tanda penyebab terjadinya *fraud*. Tanda-tanda ini dapat berupa berbagai keanehan, keganjilan, dan penyimpangan dari keadaan yang seharusnya serta kelemahan dan pengendalian intern. Tanda-tanda tersebut diperoleh dari berbagai informasi, tetapi hasilnya masih berupa tanda-tanda umum yang masih harus di analisis dan di evaluasi. Bila ada indikasi kuat, dilakukan investigasi terhadap gejala tersebut.
3. Mendeteksi *fraud* dilakukan dengan *critical point of auditing* dan teknik analisis kepekaan. *Critical point of auditing* adalah teknik pendeteksian *fraud* melalui audit atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadi. Teknik analisis kepekaan adalah teknik pendeteksian *fraud* yang didasarkan pada analisis dengan memandang pelaku potensial. Analisisnya ditunjukkan pada posisi tertentu apakah ada peluang tindakan *fraud* dan apa saja yang dapat dilakukan.

2.1.5.6 Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (2018) fraud merupakan suatu perlakuan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pribadi maupun suatu kelompok yang melanggar aturan hukum dengan tujuan mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok dan merugikan bagi semua korban fraud.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017:4) menyatakan bahwa indikasi awal kecurangan adalah gejala-gejala (*red flags*) yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Auditor harus mengidentifikasi dan mengukur risiko material sebagai akibat dari kecurangan dan auditor harus merancang prosedur yang memadai untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang memadai dan layak atas risiko kecurangan yang telah teridentifikasi.

Menurut BPKP dalam Amrizal (2004:12) mendeteksi fraud yaitu: “Kecurangan akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi tertentu, kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *red flags*. Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap *red flags* tersebut dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan.”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:21) kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* yaitu sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai *fraud*.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:10) kemampuan yang harus dimiliki seorang auditor untuk mendeteksi kecurangan yaitu kemampuan

analitis (*analytical skills*), kemampuan komunikasi (*communication skills*), dan kemampuan dalam bidang teknologi (*technological skills*).

Tuanakotta (2018) mendefinisikan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu tergantung pada beberapa faktor seperti keahlian pelaku, sering dan luasnya manipulasi, apakah adanya kolusi, jumlah yang dimanipulasi, dan senioritas pelaku.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:11-12) kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam mendeteksi *fraud* yaitu:

1. Kemampuan Analitis (*Analytical Skills*)
Pendeteksian dan investigasi *fraud* merupakan proses analisis tempat investigator mengidentifikasi berbagai jenis *fraud* yang dapat terjadi, berbagai indikator yang ditimbulkan oleh *fraud* dan cara untuk menguji dan melakukan tindak lanjut terhadap indikator yang ditemukan. Auditor tidak mungkin dapat mendeteksi *fraud* secara baik tanpa memiliki kemampuan analisis yang mumpuni.
2. Kemampuan Komunikasi (*Communication Skills*)
Auditor menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk melakukan wawancara dengan para saksi serta pihak-pihak yang dicurigai, kemudian mengomunikasikan temuan tersebut pada para saksi, pengadilan, dan pihak-pihak lainnya. Seorang auditor yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan mengetahui bagaimana cara menekan untuk mendapatkan bukti dan pengakuan, bagaimana cara membuat pertanyaan dan poin-poin penting dalam wawancara secara terstruktur, bagaimana cara menulis laporan yang bernilai bagi pengadilan, pengacara, dan pihak-pihak lainnya.
3. Kemampuan Dalam Bidang Teknologi (*Technological Skills*)
Kemajuan teknologi membuat auditor dapat mencari indikator *fraud* dan menemukan pelaku kecurangan secara lebih proaktif dan membangun citra baik karena bebas kecurangan (*fraud-free*) maupun citra buruk karena melakukan kecurangan (*fraudulent profiles*). Teknologi yang memungkinkan auditor melakukan analisis terhadap basis data yang sangat besar dengan sangat efisien. Komputer dan berbagai bentuk lain dari teknologi menyediakan beberapa bukti terbaik untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak atas dugaan *fraud*. Deteksi dan investigasi *fraud* yang bersifat *realtime* dan bahkan

post-hoc pada saat ini dan masa yang akan datang, akan melibatkan penggunaan teknologi.

Selain itu Amin Widjaja Tunggal (2016:12-13) menegaskan bahwa terdapat kemampuan lain yang akan sangat berguna untuk auditor dalam mendeteksi *fraud* dimasa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa pemahaman terkait akuntansi dan bisnis
Fraud selalu melibatkan upaya untuk menyembunyikan *fraud* tersebut. Biasanya, upaya penyembunyian menyertakan pengubahan catatan dan dokumentasi akuntansi. Auditor yang mengerti akuntansi dan bisnis akan sangat bernilai tinggi di masa depan.
2. Pengetahuan terkait hukum perdata dan pidana, kriminologi, isu privasi, hak-hak pegawai, undang-undang mengenai kecurangan dan berbagai masalah hukum lainnya terkait kecurangan
Maksudnya yaitu auditor melakukan investigasi dan menyelesaikan *fraud* selalu melibatkan pertanyaan terkait hukum.
3. Kemampuan untuk berbicara dan menulis dalam bahasa asing
Dengan perkembangan dan perjalanan, komunikasi, dan teknologi, banyak *fraud* saat ini melibatkan individu di beberapa negara. Investigasi lintas negara bukan hal yang asing lagi bagi auditor, kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa asing seperti Inggris, China, Spanyol, dsb.s
4. Pengetahuan terkait perilaku manusia
Di antaranya mengapa dan bagaimana seseorang merasionalisasi ketidakjujuran, bagaimana mereka bereaksi ketika tertangkap dan cara apa yang paling efektif dalam menimbulkan efek jera bagi individu dalam melakukan *fraud*. Kemampuan seperti ini biasanya dipelajari pada beberapa mata kuliah terkait perilaku, seperti psikologi sosial atau sosiologi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka dapat terbentuk kerangka dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi dan *Due Professional Care* Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud*.

2.2.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) adalah pemanfaatan penggunaan teknologi komputasi dan teknologi komunikasi agar hasil dari pekerjaan dapat dikerjakan dengan cepat, memiliki konsistensi, ketepatan dan keandalan. Pada proses audit, auditor perlu mengikuti era digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini. Dengan pemanfaatan teknologi informasi pada pelaksanaan teknis pekerjaan audit akan membantu auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Menurut Marshall B. Romney dan Paul J. Steinbart (2015) dalam memanfaatkan teknologi informasi auditor menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), yang merupakan sebuah program perangkat komputer untuk menjalankan fungsi audit sehingga menyederhanakan proses audit. Pemanfaatan teknologi informasi dengan TABK dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit (Singleton, 2011). Selain itu, Olanmi (2013) dalam Omonuk JB dan Oni AA (2015) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dengan TABK mempunyai peran utama dalam mendeteksi *fraud*. Selain itu, dengan menggunakan TABK, akan mendukung auditor dalam meningkatkan kemampuannya mendeteksi *fraud* terutama terhadap audit atas kegiatan atau pekerjaan menggunakan teknologi informasi.

Menurut W. Thomas Porter dan William E. Perry (1981) yang dialihbahasakan oleh Nugroho Widjajanto (1996:3) auditor harus mempelajari keahlian-keahlian baru untuk bekerja secara efektif dalam suatu lingkungan

bisnis yang sudah memanfaatkan teknologi informasi (terkomputerisasi). W. Thomas Porter dan William E. Perry (1981) yang dialihbahasakan oleh Nugroho Widjanto (1996:4) menegaskan bahwa pelaksanaan audit yang dibantu teknologi informasi terkhusus komputer dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur audit. Penggunaan TABK dapat memberi kesempatan kepada auditor untuk menerapkan prosedur audit.


Pada penelitian yang dilakukan oleh Paulus Uppun dan Irdawanti (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh dan membantu auditor dalam mendeteksi kecurangan. Menurut Didi Atmaja (2016) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa teknologi audit berbantuan komputer (TABK) berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Risma C & Yanti R (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Penggunaan teknologi informasi akan lebih memudahkan auditor dalam mengolah data yang berbentuk file komputer. Penggunaan dan pemanfaatan TI baik *hardware* atau *software* sangat membantu auditor dalam mendeteksi adanya indikasi *fraud* pada saat pengumpulan dan penelusuran bukti audit. Karena kemungkinan kebanyakan objek pemeriksaan menyimpan data yang diperlukan untuk kebutuhan pemeriksaan dalam bentuk arsip elektornik di komputer.

Meskipun dalam teknik audit data yang terkomputerisasi tidak mampu menggantikan hasil wawancara dan verifikasi bukti fisik, namun dalam

melakukan audit semua teknik yang dibantu oleh TI membantu dalam mendeteksi *fraud*. Pemeriksaan bukti audit secara terkomputerisasi dapat dikaitkan dengan pelaksanaan remote audit, di mana akan selalu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi komputer (TIK).

Pemanfaatan TI pada proses pekerjaan audit dibantu dengan *software* yang umumnya digunakan seperti SiAP, ATLAS, ACL, Microsoft Excel, dsb. Pemanfaatan *software* audit ini akan sangat membantu auditor dalam melaksanakan tugas audit. Auditor dapat merancang kertas kerja dengan bantuan TI khususnya *software* audit. dimanfaatkan secara maksimal karena semakin berkompeten seorang auditor maka semakin tinggi tingkat kepekaannya terhadap mendeteksi *fraud* yang dibantu dengan pemanfaatan TI.



Gambar 2.1

Skema Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Kompetensi auditor menurut Kode Etik Profesional Akuntan Seksi 130 (Hayes, et al, 2017:183) merupakan sikap yang mengharuskan auditor untuk mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesionalnya dalam memahami dan mengimplementasikan standar teknis dan standar professional saat mengerjakan suatu penugasan. Auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi dinilai dapat melakukan penugasan audit secara objektif dan cermat karena memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan pendidikan yang memadai.

SPAP, SA Seksi 210 PSA No.04 (2011) menjelaskan bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten, di mana auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti yang akan digunakan dalam pengujian untuk menarik kesimpulan.


Pada standar umum poin pertama dalam SPAP, SA Seksi 210 PSA No. 04 (2011) dinyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup untuk melakukan tugas pemeriksaan. Hal ini berarti auditor wajib memiliki sikap kompetensi yang diperoleh melalui pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Trinanda Hanum Hartan (2016) kompetensi diperlukan oleh auditor agar dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidak adanya *fraud* pada laporan keuangan suatu perusahaan.

Sartika N Simanjuntak (2015) pada penelitiannya menyatakan bahwa semakin banyak auditor yang mengikuti pelatihan audit yang diselenggarakan, maka auditor akan memiliki keahlian dan bisa membantu auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kompetensi auditor menunjukkan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor. Bisa dikatakan semakin auditor berpengalaman maka akan semakin berkompeten. Pengalaman yang dimaksud adalah lamanya bekerja dan banyaknya penugasan audit atau klien yang sudah ditangani. Auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi dinilai dapat melakukan penugasan audit secara objektif dan cermat karena memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan pendidikan yang memadai.

Semakin lama auditor bekerja semakin matang juga auditor dalam membuat keputusan dan pertimbangan sehingga akan meminimalisir risiko audit dan risiko terjadinya *fraud*. Kompetensi yang dimiliki auditor dapat menjadi cerminan bahwa suatu laporan keuangan tersebut berkualitas. Di mana salah satu indikasi kualitas dari hasil audit yang baik adalah jika *fraud* dapat dideteksi oleh seorang auditor. Auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.



Gambar 2.2

Skema Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

2.2.3 Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Due professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan seksama. Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2017:22) *due professional care* adalah kemahiran professional yang harus digunakan secara cermat dan seksama umumnya, kewaspadaan bernuansa kecurigaan professional yang sehat (skeptisme) khususnya, lebih khusus lagi selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran dan kecurangan dalam

pelaporan dan laporan keuangan untuk menyampaikan kesimpulan audit dengan keyakinan memadai sesuai kebenaran.

Menurut Indra Bastian (2014:9) pemeriksaan yang dilakukan selama proses audit harus menggunakan kecermatan secara professional sesuai dengan keahlian auditor.


Sikap *due professional care* auditor diatur pada SPAP, SA Seksi 230 PSA No. 04 (2011) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya (*due professional care*) dengan cermat dan seksama. Penggunaan *due professional care* dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Menurut Amir Abadi Jusuf (1993) dalam Herawati (2008) seorang auditor yang memiliki sikap *due professional care* harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien, termasuk rekan seprofesinya. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa audit akan meningkat jika profesi menetapkan standar kerja dan perilaku yang dapat mengimplementasikan praktik bisnis yang efektif dan tetap mengupayakan kemahiran profesional yang tinggi.

Menurut Sandi Prasetyo (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sikap profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kemampuan

auditor dalam mendeteksi *fraud*. Artinya semakin tinggi *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Menurut Siti Kustinah dan Susi Nurhayati (2016) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sikap seseorang dalam menjalankan suatu profesi auditor, wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sedangkan menurut Marcellina W dan Sugeng P (2022) sikap professional memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Artinya semakin tinggi *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. *Due professional care* merupakan hal penting yang perlu diterapkan oleh setiap auditor dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya agar tercapainya kualitas audit yang memadai. Hal ini mengartikan bahwa *due professional care* yang dimiliki oleh auditor akan meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*. Auditor memerlukan *due professional care* agar dapat dengan mudah mendeteksi *fraud*. Karena jika *due professional care* yang dimiliki auditor rendah maka auditor akan cenderung untuk mengabaikan gejala-gejala kecurangan yang ada.



Gambar 2.3

Skema Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

2.2.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi dan *Due Professional Care* Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Untuk mampu mendeteksi *fraud* dibutuhkan seorang auditor yang professional. Kemampuan auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi dan *due professional care*.

Menurut Olanmi (2013) dalam Omonuk JB dan Oni AA (2015) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dengan TABK

mempunyai peran utama dalam mendeteksi *fraud*. Selain itu, dengan menggunakan TABK, akan mendukung auditor dalam meningkatkan kemampuannya mendeteksi *fraud* terutama terhadap audit atas kegiatan atau pekerjaan menggunakan teknologi informasi.

Menurut SPKN BPK No. 01 (2017) kompetensi professional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi professional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan berapa lama pengalaman pemeriksaan, namun yang terpenting bagi auditor adalah mempertahankan kemahiran professional (*due professional care*) melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan professional auditor.

Menurut SPKN BPK No.01 (2017) auditor harus menggunakan kemahiran professional (*due professional care*) secara cermat dan seksama, skeptisisme professional, dan pertimbangan professional di seluruh proses pemeriksaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Daffa Hamzah et al (2022) pemanfaatan teknologi informasi terhadap pendeteksian kecurangan memiliki pengaruh positif. Artinya semakin tinggi pemanfaatan TI yang maka akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Pemanfaatan TI mempermudah auditor dalam melaksanakan proses audit. Salah satu cara yang dapat dilakukan auditor dalam mendeteksi ada tidaknya *fraud* adalah dengan menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Penggunaan TABK harus mempertimbangkan ketersediaan fasilitas komputer, sistem


akuntansi, serta database dari klien. Penerapan TABK ini dapat diaplikasikan oleh auditor untuk mendeteksi *fraud*. Pemahaman auditor tentang teknologi informasi dan kontrol terkait yang menggunakannya membantu auditor mempelajari lebih lanjut tentang sistem informasi yang terkait dengan pelaporan keuangan, serta isu-isu lainnya. Pelaksanaan remote audit yang dibantu dengan pemanfaatan TI dapat berjalan dengan baik apabila auditor mampu memahami teknologi informasi yang membantu jalannya proses audit. Jarak, waktu, serta lokasi bukan lagi menjadi masalah bagi auditor dalam melakukan pekerjaannya, ditambah dengan adanya TI dalam proses audit menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marcellina W dan Sugeng P (2022) kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Kompetensi yang dimiliki auditor diharapkan dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Kompetensi auditor dapat diukur dari pengalaman, pengetahuan, dan pendidikan. Setiap auditor dituntut untuk memberikan hasil audit yang berkualitas, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan auditor dalam menemukan *fraud* pada laporan keuangan. Semakin berkompeten seorang auditor, maka kepekaan dalam mendeteksi *fraud* juga akan tinggi dan meningkat. Seorang auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam penugasannya dapat memudahkan dalam mendeteksi *fraud*.

Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010) penggunaan *due professional care* dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk

memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan maupun kecurangan. *Due professional care* menuntut auditor untuk memiliki sikap ketekunan dan kehati-hatian. Ketekunan dan kehati-hatian tersebut menyangkut dalam hal pertimbangan, kelengkapan dokumen audit, kecukupan bukti audit, dan kesesuaian laporan audit. *Due professional care* mengacu pada sikap atau mental dalam bentuk komitmen para auditor untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya pada saat mendeteksi *fraud* di laporan keuangan perusahaan. Salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor terkait dengan *due professional care* adalah skeptisisme profesional yang artinya yaitu sikap auditor yang selalu berpikir kritis terhadap bukti audit. Auditor harus memperkuat skeptisisme profesionalnya agar memperoleh bukti audit yang benar tanpa adanya gejala *fraud*. *Due professional care* yang dimiliki auditor ini membantu untuk mendeteksi ada atau tidak adanya *fraud* yang terdapat pada laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi dan *Due Professional Care* Auditor secara simultan terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*. Sikap kehati-hatian yang ditambahkan dengan kompetensi serta kecakapan auditor dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas audit akan memiliki kemungkinan auditor dalam mendeteksi kecurangan relatif lebih tinggi.



Gambar 2.4

Skema Pengaruh Pemanfaatan TI, Kompetensi dan *Due Professional Care*

Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Didi Atmaja (2016)	Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Pengalaman Audit Terhadap Kemampuan Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> Dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Moderasi (Z): Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Variabel Dependen (Y): Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> Variabel Independen (X): Kompetensi, Profesionalisme, Pengalaman Audit	Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel kompetensi, profesionalisme, pengalaman audit, dan TABK terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> .
2.	Risma C dan Yanti R (2022)	Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pendeteksian <i>Fraud</i>	Variabel Dependen (Y): Pendeteksian <i>Fraud</i> Variabel Independen (X): Kompetensi Auditor, Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terdapat pengaruh positif antara kompetensi auditor terhadap pendeteksian <i>fraud</i> dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>fraud</i> .
3.	Trinanda Hanum Hartan (2016)	Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi dan Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta)	Variabel Dependen (Y): Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Variabel Independen (X): Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Kompetensi	Skeptisisme profesional, independensi, dan kompetensi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
4.	Sandi Prasetyo (2015)	Pengaruh <i>Red Flags</i> , Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme	Variabel Dependen (Y): Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan	Terdapat pengaruh positif antara variabel <i>red flags</i> , skeptisisme profesional auditor, kompetensi, dan profesionalisme terhadap

		terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru, Padang, dan Medan yang Terdaftar di IAPI 2013)	Variabel Independen (X): <i>Red Flags</i> , Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme	kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan variabel independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
5.	Marcellina W dan Sugeng P (2009)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Variabel Dependen (Y): Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>) Variabel Independen (X): Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme	Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme secara simultan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (<i>fraud</i>).
6.	Irdawanti dan Paulus Uppun (2018)	Pengaruh Keahlian Dan Independensi Auditor Dalam Professional Judgement Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Moderasi (Z): Teknologi Informasi Variabel Dependen (Y): Pendeteksian Kecurangan sebagai Professional Judgement Audit Variabel Independen (X): Keahlian, Independensi Auditor, Penguasaan Teknologi Informasi	Hasil penelitian ini yaitu keahlian auditor dan independensi auditor secara parsial dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dalam professional judgement audit, teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh keahlian auditor terhadap pendeteksian kecurangan dalam professional judgement audit, namun teknologi informasi tidak dapat memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan dalam professional judgement audit.
7.	Siti Kustinah dan Susi Nurhayati (2016)	Pengaruh Skeptisisme Profesional dan <i>Due Professional Care</i> terhadap Ketepatan Pendeteksian <i>Fraud</i> dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit.	Variabel Moderasi (Z): Kualitas Audit Variabel Dependen (Y): Ketepatan Pendeteksian <i>Fraud</i>	Hasil penelitian ini yaitu Skeptisme Profesional berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan pendeteksian <i>fraud</i> , <i>due profesional care</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan pendeteksian <i>fraud</i> , skeptisme profesional dan <i>due profesional care</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap

			Variabel Independen (X): Skeptisisme Profesional, <i>Due Professional Care</i>	ketepatan pendeteksian fraud, skeptisme profesional, <i>due professional care</i> , ketepatan pendeteksian fraud berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
--	--	--	---	--

Dari uraian hasil penelitian terdahulu yang telah ditetapkan di atas, maka dapat dibuat matriks hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Peneliti	Tahun	Kompetensi	Pemanfaatan TI	<i>Due Professional Care</i> Auditor	Profesionalisme	Pengalaman Audit	Skeptisisme Profesional	Independensi	<i>Red Flags</i>	Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)	Keahlian	Teknologi Informasi	Pendekatan Kecurangan	Pendeteksian Kecurangan sebagai Profesoanl Judgement	Ketepatan Pendeteksian <i>Fraud</i>	Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>
Didi Atmaja	2016	√	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√
Risma C dan Yanti R	2022	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
Trinanda Hanum Hartan	2016	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	√
Sandi Prasetyo	2015	√	-	-	√	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	√
Marcellina W dan Sugeng P	2009	√	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√

Peneliti	Tahun	Kompetensi	Pemanfaatan TI	<i>Due Professional Care</i> Auditor	Profesionalisme	Pengalaman Audit	Skeptisisme Profesional	Independensi	<i>Red Flags</i>	Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)	Keahlian	Teknologi Informasi	Pendeteksian Kecurangan	Pendeteksian Kecurangan sebagai Profesoanl Judgement	Ketepatan Pendeteksian <i>Fraud</i>	Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>
Irdawanti dan Paulus Uppun	2018	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-	√	-	-
Siti Kustinah dan Susi Nurhayati	2016	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-
Yosinta Paramani da	2023	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√

Keterangan: Tanda √ = Diteliti

Tanda - = Tidak diteliti

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dari setiap variabel-variabel yang diteliti penulis dengan peneliti sebelumnya. Adapun variabel kompetensi yaitu dengan penelitian Didi Atmaja (2016), Risma C dan Yanti R (2022), Trinanda Hanum Hartan (2016), Sandi Prasetyo (2015), serta Marcellina W dan Sugeng P (2009). Untuk persamaan variabel pemanfaatan I.T yaitu dengan penelitian Risma C dan Yanti R (2022). Selanjutnya untuk persamaan variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* yaitu dengan penelitian Didi Atmaja (2016), Trinanda Hanum Hartan (2016), Sandi Prasetyo (2015), serta Marcellina W dan Sugeng P (2009).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian di atas dengan judul Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Pengalaman Audit Terhadap Kemampuan Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Dalam Mendeteksi *Fraud* Dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Sebagai Variabel Moderasi, Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pendeteksian *Fraud*, Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi dan Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta), Pengaruh *Red Flags*, Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru, Padang, dan Medan yang Terdaftar di IAPI 2013), Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*), Pengaruh Keahlian dan Independensi

Auditor Dalam Professional Judgement Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi adalah populasi, variabel, lokasi, dan tahun penelitian. Pada penelitian Didi Atmaja variabel independen yang digunakan adalah Kompetensi, Profesionalisme, dan Pengalaman Audit, sedangkan penulis menggunakan variabel independen Kompetensi Auditor, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan *Due Professional Care* Auditor. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian yang dilakukan oleh Didi Atmaja pada tahun 2016 sedangkan penelitian penulis dilakukan pada tahun 2023.

Pada penelitian Risma C dan Yanti R populasi yang digunakan yaitu auditor yang bekerja di 8 Kantor Akuntan Publik aktif di wilayah kota Bandung dan terdaftar di OJK sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Variabel Independen yang digunakan oleh Risma C dan Yanti R yaitu Kompetensi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, sedangkan penulis menggunakan variabel independen Kompetensi Auditor, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan *Due Professional Care* Auditor. Variabel dependen yang digunakan oleh Risma C dan Yanti R yaitu Pendeteksian *Fraud*, sedangkan penulis menggunakan variabel dependen Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*. Perbedaan terakhir yaitu penelitian Risma C dan Yanti R dilakukan pada tahun 2022, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2023.

Pada penelitian Trinanda Hanum Hartan populasi yang digunakan yaitu auditor yang bekerja di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Variabel Independen yang digunakan oleh Trinanda Hanum Hartan yaitu Skeptisisme Profesional, Independensi, dan Kompetensi, sedangkan penulis menggunakan variabel independen Kompetensi Auditor, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan *Due Professional Care Auditor*. Perbedaan terakhir yaitu penelitian Trinanda Hanum Hartan dilakukan pada tahun 2016, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2023.

Pada penelitian Sandi Prasetyo populasi yang digunakan yaitu auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru, Padang, dan Medan yang terdaftar di IAPI, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Variabel Independen yang digunakan oleh Sandi Prasetyo yaitu *Red Flags*, Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme, sedangkan penulis menggunakan variabel independen Kompetensi Auditor, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan *Due Professional Care Auditor*. Perbedaan terakhir yaitu penelitian Sandi Prasetyo dilakukan pada tahun 2015, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2023.

Pada penelitian Marcellina W dan Sugeng P variabel independen yang digunakan yaitu Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme, sedangkan penulis menggunakan variabel independen Kompetensi Auditor, Pemanfaatan

Teknologi Informasi, dan *Due Professional Care Auditor*. Perbedaan terakhir yaitu penelitian Sandi Prasetyo dilakukan pada tahun 2009, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2023.

Pada penelitian Irdawanti dan Paulus Uppun populasi yang digunakan yaitu auditor yang bekerja di Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bekerja pada empat kantor Inspektorat yaitu Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, Inspektorat Kabupaten Bulungan, Inspektorat Kota Tarakan, dan Inspektorat Kabupaten Nunukan, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Variabel Independen yang digunakan oleh Irdawanti dan Paulus Uppun yaitu Keahlian dan Independensi Auditor dalam Profesional Judgemen, sedangkan penulis menggunakan variabel independen Kompetensi Auditor, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan *Due Professional Care Auditor*. Variabel dependen yang digunakan oleh Irdawanti dan Paulus Uppun adalah Pendeteksian Kecurangan dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi, sedangkan variabel dependen yang digunakan penulis yaitu Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*. Perbedaan terakhir yaitu penelitian Irdawanti dan Paulus Uppun dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2023.


Pada penelitian Siti Kustinah dan Susi Nurhayati populasi yang digunakan yaitu auditor yang bekerja di Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Jawa Barat, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan


Perwakilan Jawa Barat. Variabel Independen yang digunakan Siti Kustinah dan Susi Nurhayati yaitu Skeptisisme Profesional dan *Due Professional Care*, sedangkan penulis menggunakan variabel independen Kompetensi Auditor, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan *Due Professional Care* Auditor. Variabel dependen yang digunakan oleh Siti Kustinah dan Susi Nurhayati adalah Ketepatan Pendeteksian *Fraud* dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi, sedangkan variabel dependen yang digunakan penulis yaitu Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*. Perbedaan terakhir yaitu penelitian Siti Kustinah dan Susi Nurhayati dilakukan pada tahun 2016, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2023.

2.2.6 Bagan Kerangka Pemikiran

Landasan Teori			
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kompetensi Auditor	<i>Due Professional Care</i>	Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. ITAA (2019) 2. Laundon&Laundon (2018:44) 3. Kadir dan Triwahyuni (2013:10) 4. Sutarman (2012:18) 5. KBBI (2019) 6. Abdul Kadir (2018) 7. Manuel Castells (2004) 8. Thompson (1991) dalam Wijana (2017:45) 9. Jogiyanto (2017:56) 10. Inspektorat Jenderal (2019) 11. Sutabri (2014:3) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2014:62) 2. Sukrisno Agoes (2017) 3. IAPI (2016) 4. Timothy J. Louwers (2013:43) dalam Ira (2017:46) 5. Roger Buttery, Chris Hurford, dan Robert K (1993) dalam I Gusti Agung Rai (2010:63) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2014:96) 2. PSA No.4 SPAP (2011) 3. Sukrisno Agoes (2017) 4. Mulyadi (2013:27) 5. Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:42) 6. <i>News Detik.com</i> (2017) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Indonesia Corruption Watch</i> (2018) 2. Amin Widjaja Tunggal (2016) 3. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2014:396) 4. ACFE dalam Fanny Yulia et al (2021:88-96) 5. Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Ika Ristianingsih (2017) 6. SA Seksi 240 No. 4 7. SA Seksi 110 (PSA No. 2) 8. Sukrisno Agoes (2009) dalam Annisa Adha M (2016:58)

	6. Harhinto (2004) dalam Arum A (2018:28) 7. Lyle dan Spencer (1993) dalam Rionaldo (2021) 8. Sedarmayanti (2013:126)		9. Priantara (2013:211-212) 10. SPKN (2017:4) 11. BPKP dalam Amrizal (2004:12) 12. Tuanakotta (2018)
--	---	--	---






Gambar 2.5

Bagan Kerangka Pemikiran

2.2.7 Paradigma Penelitian



Gambar 2.6

Paradigma Kerangka Penelitian

Keterangan:

—————> : Pengaruh Secara Parsial

- - - - -> : Pengaruh Secara Simultan

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:64) definisi hipotesis adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan

baru berdasarkan didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat ditarik hipotesis sementara yaitu sebagai berikut:

Hipotesis 1: Terdapat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Hipotesis 2: Terdapat Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Hipotesis 3: Terdapat Pengaruh *Due Professional Care* Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*

Hipotesis 4: Terdapat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi dan *Due Profesional Care* Auditor secara simultan terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*